



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG
PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti agar Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki dasar hukum dalam melaksanakan penataan desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Bengkayang yang dipimpin oleh Camat.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bengkayang.
10. Kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional adalah seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antarnegara, program transmigrasi, dan program lain yang dianggap strategis.
11. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Bengkayang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

13. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
15. Perubahan status adalah perubahan dari Desa menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Desa.
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Keputusan Kepala Desa adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan/atau atas kuasa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
23. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
25. Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa.
26. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
27. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
28. Penataan Desa adalah tindakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa.

29. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
30. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
31. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih yang berbatasan menjadi Desa baru.
32. Dusun adalah satuan tugas kewilayahan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
33. Batas Desa adalah batas wilayah yuridis pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
35. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman Penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB III PENATAAN DESA

Pasal 4

- (1) Penataan Desa meliputi:
 - a. pembentukan Desa;
 - b. penghapusan Desa;
 - c. perubahan status Desa.
- (2) Penataan Desa ditetapkan dengan Perda.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
 - b. nomor kode Desa/kelurahan yang lama;
 - c. jumlah penduduk;

- d. luas wilayah;
- e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
- f. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

BAB IV PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pemerintah Daerah memprakarsai Pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 6

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa :

- a. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; atau
- b. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Bagian Kedua Syarat Pembentukan dan Rencana Pemekaran Desa

Pasal 7

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat:

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- c. luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
- d. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat Desa;
- f. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- g. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- h. tersedianya sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
- i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun; dan
- j. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam wilayah desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 9

Pemerintah daerah dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan BPD induk yang ditandatangani Pimpinan dan anggota BPD induk dengan melampirkan berita acara kesepakatan.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Kepala desa induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita dan Lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran desa.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Bagian Ketiga Tim Pembentukan dan Pemekaran Desa

Pasal 11

- (1) Setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Bupati membentuk tim pembentukan desa persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. Unsur pemerintah kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. Unsur akademis di bidang pemerintahan, perencanaan pembangunan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk desa persiapan.
 - (4) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan desa Persiapan.
 - (5) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepada Gubernur.
 - (6) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menerbitkan surat yang dimuat kode register desa persiapan.

Pasal 12

- (1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.
- (2) Mekanisme pembentukan dan pemekaran desa, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Desa.

Bagian Keempat Penjabat Kepala Desa Persiapan

Pasal 13

- (1) Bupati berhak mengangkat Penjabat Kepala Desa persiapan, dengan mempertimbangkan Surat Keputusan dari Gubernur.
- (2) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sekurang-kurangnya pangkat Penata Muda Tingkat I (Golongan III b) untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala desa induknya.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;

- b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APBDes Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Kepala Desa mengikut sertakan partisipasi masyarakat dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemuda, wanita dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) kepada :
 - a. Kepala Desa Induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Tim untuk dikaji dan diverifikasi.

Bagian Kelima Perubahan Desa Persiapan Menjadi Desa

Pasal 15

- (1) Perubahan desa persiapan menjadi desa, direncanakan oleh Bupati dan dibahas bersama dengan DPRD.
- (2) Pembahasan perubahan desa persiapan menjadi desa oleh Bupati bersama DPRD berdasarkan kelayakan yang ditetapkan dalam laporan hasil kajian Tim Verifikasi.
- (3) Hasil pembahasan perubahan desa persiapan menjadi desa, selanjutnya disusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan desa persiapan menjadi desa dan disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi dan diberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila Gubernur memberikan persetujuan terhadap usulan Bupati tentang perubahan desa persiapan menjadi desa, maka rancangan peraturan daerah tentang perubahan desa persiapan menjadi desa, ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (5) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

- (6) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dinyatakan desa persiapan tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk.
- (7) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penetapan nama desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari usulan masyarakat desa calon desa pemekaran.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara yang ditandatangani kepala desa induk, Pimpinan BPD Induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, wanita dan lembaga swadaya masyarakat calon desa pemekaran.

BAB V PENGHAPUSAN DESA

Pasal 17

- (1) Penghapusan desa merupakan tindakan pencabutan status desa yang ada.
- (2) Desa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dihapus dan digabung dengan desa lainnya yang berdampingan.

Pasal 18

- (1) Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.
- (3) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diprakarsai dan diusulkan oleh Bupati dan atas persetujuan DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGHABUNGAN DESA

Pasal 19

Ketentuan mengenai pembentukan desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan desa melalui penggabungan desa dari 2 (dua) atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 20

- (1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme :
 - a. BPD menyelenggarakan musyawarah desa;
 - b. hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan desa;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;
 - d. kesepakatan bersama BPD ditandatangani oleh para Kepala desa yang bersangkutan; dan
 - e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

BAB VII PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Kesatu Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Pasal 21

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda, wanita dan lembaga masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang dituangkan kedalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi Kelurahan.
- (4) Bupati membentuk Tim untuk melakukan kajian dan Verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil Kajian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (6) Dalam hal Bupati menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Pasal 22

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) Kepala Keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa, Perangkat desa dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan berasal dari pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Seluruh barang milik desa dan sumber-sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan/asset Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 25

Pembiayaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada APBD.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENETAPAN DESA

Pasal 27

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 122 (seratus dua puluh dua) Desa, 2 (dua) Kelurahan dan 17 (tujuh belas) Kecamatan di Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penegasan dan penetapan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan penetapan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai nama Desa, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Penetapan Dusun atau sebutan lain pada setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua peraturan teknis pelaksanaan tentang Penataan Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa dan Perubahan Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor Seri 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BENGKAYANG,

Ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Desember 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

Ttd

OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Bengkayang



DAMIANUS, SH, M.Si
Pembina Tk. I/IV-b
NIP. 19671007 200003 1 003

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENATAAN DESA

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan konsekuensi yuridis bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai penyesuaian yang terkait dengan Penataan Desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut mempengaruhi keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2013 dan menimbulkan permasalahan yuridis. Dikatakan demikian karena Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sehingga perlu dilakukan penggantian dengan tujuan supaya memiliki validitas yuridis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan status” adalah perubahan dari Desa menjadi kelurahan atau dari kelurahan menjadi desa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KAB. BENGKAYANG
 NOMOR : 13 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
 TENTANG :
 PENATAAN DESA

NAMA DESA, KELURAHAN DAN WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN		DESA	
1	Sungai Raya			01	Sungai Duri
				02	Sungai Jaga A
				03	Sungai Jaga B
				04	Sungai Pangkalan I
				05	Sungai Pangkalan II
2	Samalantan			01	Samalantan
				02	Saba'u
				03	Tumiang
				04	Babane
				05	Pasti Jaya
				06	Bukit Serayan
				07	Marunsu
3	Ledo			01	Lesabela
				02	Semangat
				03	Serangkat
				04	Rodaya
				05	Dayung
				06	Jesape
				07	Lomba Karya
				08	Sidai
				09	Seles
				10	Tebuah Marong
				11	Suka Damai
				12	Suka Jaya
4	Bengkayang	01	Bumi Emas		
				02	Tirta Kencana
				03	Bhakti Mulya
				04	Bani Amas
				05	Setia Budi
		06	Sebalo		
5	Seluas			01	Seluas
				02	Bengkawan
				03	Sahan
				04	Mayak
				05	Kalon
				06	Sentangau Jaya

6	Sanggau Ledo		01	Lembang
			02	Gua
			03	Bange
			04	Danti
			05	Sango
7	Jagoi Babang		01	Jagoi
			02	Kumba
			03	Sekida
			04	Gersik
			05	Semunying Jaya
			06	Sinar Baru
8	Monterado		01	Gerantung
			02	Monterado
			03	Goa Boma
			04	Nek Ginap
			05	Beringin Baru
			06	Sendoreng
			07	Rantau
			08	Mekar Baru
			09	Jahandung
			10	Serindu
			11	Siaga
9	Teriak		01	Dharma Bakti
			02	Sumber Karya
			03	Setia Jaya
			04	Bangun Sari
			05	Sebetung Menyala
			06	Malo Jelayan
			07	Ampar Benteng
			08	Tanjung
			09	Telidik
			10	Puteng
			11	Sekaruh
			12	Tubajur
			13	Lulang
			14	Benteng
			15	Sebente
			16	Teriak
			17	Temia Sio
			18	Bana

10	Suti Semarang		01	Nangka
			02	Muhi Bersatu
			03	Suka Maju
			04	Cempaka Putih
			05	Kiung
			06	Kelayuk
			07	Suti Semarang
			08	Tapen
11	Capkala		01	Capkala
			02	Mandor
			03	Setanduk
			04	Aris
			05	Sebandut
			06	Pawangi
12	Siding		01	Sungkung I
			02	Siding
			03	Hli Buei
			04	Tangguh
			05	Sungkung II
			06	Sungkung III
			07	Tamong
			08	Tawang
13	Lumar		01	Magmagan Karya
			02	Tiga Berkat
			03	Seren Selimbau
			04	Belimbing
			05	Lamolda
14	Sungai Betung		01	Cipta Karya
			02	Suka Bangun
			03	Karya Bakti
			04	Suka Maju
15	Sungai Raya Kepulauan		01	Rukma Jaya
			02	Sungai Keran
			03	Sungai Raya
			04	Karimunting
			05	Pulau Lemukutan
16	Lembah Bawang		01	Saka Taru
			02	Lembah Bawang
			03	Janyat
			04	Tempapan
			05	Papan Uduk
			06	Papan Tembawang
			07	Godang Damar
			08	Kinande

17	Tujuh Belas			01	Sinar Tebudak
				02	Kamuh
				03	Bengkilu
				04	Pisak

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT